

ANALISIS PEMBERLAKUAN UPAYA ADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Fadilla Dwi Maharani, Yudi Kornelis, Diki Zukriadi

Faculty of Social and Humaniora, Putera Batam University, Indonesia

Corresponding author: fadilladwimaha@gmail.com,

yudi.kornelis@gmail.com, zukriadiki@gmail.com

Abstract. *Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai badan peradilan yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dikenal dan mendapat arti penting dalam lalu lintas hukum dimulai dari sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat UUPTUN No. 5 Tahun 1986). hukum acara peradilan tata usaha negara ini dibuat sebagai suatu aturan yang berisi mengenai cara-cara seseorang /sekelompok bertindak dalam pengadilan dan tentang bagaimana cara pengadilan menindak suatu hal tersebut guna menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi Negara. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode deskriptif normative. bahwa dalam sebuah negara memiliki administrasi negara masing-masing dan dalam hal tersebut tidak bisa dihindari adanya sengketa yang timbul dalam administrasi tersebut.*

Keywords: *An administrative state decision, the Administrative state Dispute, justice, rule of law, and the strength of the decision executorial Administrative Court.*

Abstrak. *Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai badan peradilan yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dikenal dan mendapat arti penting dalam lalu lintas hukum dimulai dari sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (disingkat UUPTUN No. 5 Tahun 1986). hukum acara peradilan tata usaha negara ini dibuat sebagai suatu aturan yang berisi mengenai cara-cara seseorang /sekelompok bertindak dalam pengadilan dan tentang bagaimana cara pengadilan menindak suatu hal tersebut guna menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi Negara. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode deskriptif normative. bahwa dalam sebuah negara memiliki administrasi negara masing-masing dan dalam hal tersebut tidak bisa dihindari adanya sengketa yang timbul dalam administrasi tersebut.*

Kata Kunci : *Keputusan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari ketiga lembaga tersebut eksekutif memiliki porsi peran dan wewenang yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya, oleh karenanya, perlu ada kontrol terhadap pemerintah untuk adanya check and balances. Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif tersebut diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman setelah diadakan perubahan/amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyebutkan, bahwa :

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 tersebut, dapat diketahui bahwa di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu :

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan Agama
3. Lingkungan Peradilan Militer
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Sebagai ketentuan pelaksana yang mengatur tentang lingkungan peradilan di Indonesia, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pada Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan, bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka secara khusus untuk badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, dimuat dalam LN Th. 1986 No. 77, TLN No. 3344, masyarakat sangat berharap undang-undang ini mampu menyelesaikan segala persoalan atau sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata (masyarakat) dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pemerintah). Dalam konsideran Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut, disebutkan “Menimbang” bahwa salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan demikian lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara juga menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sejalan dengan perkembangan hukum dan teknologi dalam pemberian pelayanan publik, perlu dilakukan penataan regulasi agar dapat mendukung penyelenggaraan administrasi Pemerintahan sebagai Pelayanan Publik sebagai penyempurnaan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat Indonesia sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi segala aspek kehidupan dan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan atas hukum yang salah satunya terwujud dalam berbagai peraturan negara. Peraturan negara (staatsregelings) menurut M.Solly Lubis adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, instruksi, surat edaran, pengumuman, surat keputusan, dan lain-lain. Kualitas regulasi masih rendah dengan masih banyaknya tumpang tindih, adanya ketidak harmonisan antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dengan daerah dan banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh kelembagaan yang kadang memuat materi yang mementahkan aturan-aturan yang sudah diatur oleh Peraturan perundang-undangan. Belum lagi permasalahan kuantitas regulasi, Presiden Jokowi menyatakan Negara kita kebanyakan regulasi Undang-Undang, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, bahkan peraturan Mahkamah Agung.

Menjadi sorotan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Akhirnya Indonesia melakukan reformasi regulasi sebagaimana komitmen Presiden untuk menyederhanakan regulasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Pembahasan. Peraturan negara (staatsregelings) atau keputusan dalam arti luas (besluiten) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni wettelijk regeling (peraturan perundang-undangan), beleidsregels (peraturan kebijaksanaan), dan beschikking (penetapan). Termasuk dalam wettelijk regeling (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan lain-lain. Termasuk beleidsregels (peraturan kebijaksanaan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain.

Agar peraturan perundang-undangan dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum maka setidaknya diperlukan 2(dua) tertib yaitu tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan, sementara tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan umum menyatakan pentingnya 2 (dua) tertib tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan secara yuridis normatif digunakan untuk menganalisa dan meneliti pemberlakuan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode deskriptif normatif yaitu menjelaskan fenomena yang ada melalui pendekatan-pendekatan norma hukum yang berlaku untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan berdasarkan pertimbangan dasar hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

PEMBAHASAN

1. Upaya Administratif Wajib Ditempuh Terlebih Dahulu Sebelum Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. keberatan
- b. banding.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 48 ayat (1) dan penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara". Maka Peradilan Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan baru yakni sengketa TUN dengan objek sengketa berupa tindakan administrasi pemerintahan.

Upaya administratif merupakan suatu prosedur yang dapat di ambil dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan suatu Badan Hukum Perdata, hal ini dilakukan apabila orang atau individu tersebut merasa kurang/tidak puas dengan suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) yang ada dalam ruang lingkup administrasi atau pemerintahan

yang ada itu sendiri.

Merujuk pada Ketentuan Pasal 1 angka (16). Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan, terdapat sejumlah perubahan mendasar terkait dengan proses upaya administratif dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan, yakni pertama, adanya penghendakan untuk menyatukan sistem Peradilan Administrasi dengan upaya administratif, dengan adanya persyaratan bahwa proses final Upaya Administratif yakni gugatan ke Peradilan Administrasi. Artinya, proses upaya administratif yakni baik prosedur keberatan maupun banding administratif merupakan upaya yang bersifat premium remedium (pilihan utama) yang tersirat dalam Pasal 75 Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut berbeda paradigma dengan Undang-undang PTUN yang mensyaratkan bahwa upaya administratif terhadap Keputusan tata usaha negara yang proses penyelesaiannya sudah diatur oleh Undang-undang tertentu melalui Mekanisme internal. Kedua, adanya persyaratan semua perkara yang mempersoalkan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan pejabat tata usaha negara yang harus melewati mekanisme prosedur keberatan dan banding administratif atau singkatnya melalui mekanisme internal, sehingga mendorong adanya upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-peradilan namun demikian tidak semua pejabat tata usaha negara atau badan tata usaha negara yang sudah memiliki mekanisme keberatan dan banding administratif secara internal.

Bahwa dengan adanya Pasal 2 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi tersebut diatas bersifat wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara. Artinya, penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. Bahwa setelah menempuh (exhausted) upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tujuan pembentukannya, berfungsi menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga Negara atau badan hukum itu sendiri Hal tersebut merupakan sebagian dari syarat formal yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pengujian mengenai substansi pokok sengketa.

2. Prosedur Hukum Melakukan Upaya Keberatan Pada Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan juga dalam ayat (1) bahwa yang dimaksud "Sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai. Sejarahnya permasalahan Sengketa Kepegawaian sebelum diaturnya undang-undang yang baru Nomor 5 Tahun 2014, maka status quo dari ketentuan sengketa kepegawaian diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Di dalamnya menyatakan penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sengketa Kepegawaian merupakan salah satu bagian dari sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dan keputusan/penetapan di bidang kepegawaian merupakan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Salah satu konsep penyelesaian sengketa melalui Upaya Administratif adalah penyelesaian sengketa kepegawaian. Sengketa Kepegawaian adalah sengketa/perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh

Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam UU AP, dengan menempatkan PTUN sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili banding Upaya Administratif maka hal itu merupakan langkah strategis dalam rangka melengkapi atau memenuhi kebutuhan pencari keadilan seiring dengan dipersyaratkan seluruh perkara yang akan ke PTUN harus menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu. Keberadaan upaya administratif dewasa ini baik secara keberatan atau bidang administrasi secara yuridis sejatinya telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku tentang penegakan disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil masih banyak ditemukan beberapa kendala dan problematik tersendiri, sehingga apabila upaya administratif tersebut dilaksanakan secara ketentuan yang ada, maka dirasakan belum maksimal dalam pelaksanaannya upaya administrasi merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administrative

Dalam prakteknya pada sisi lain secara yuridis terkait Upaya Administratif telah diatur pula berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang bahwa: "dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia"; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan : (1).Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; (2).Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; (3).Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; (4).Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN; (5).Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas khususnya pada ayat (3) terlihat adanya persoalan tentang tahapan penyelesaian sengketa yaitu "keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum". Bahwa kekaburan ketentuan norma diatas yaitu kendati ketentuan tersebut di atas mensyaratkan adanya upaya keberatan sebagaimana dimaksud, namun yang menjadi persoalan yaitu "Siapa yang dimaksud atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang?," semuanya adalah tidak jelas. Bahwa jika dikaji secara lebih mendalam pada bagian Penjelasan Pasal 129 ayat (3) di atas menyebutkan kalimat "cukup jelas" sedangkan praktiknya dilapangan sama sekali tidak ada suatu kejelasan hukum yang dapat menjelaskan secara pasti siapakah Pejabat yang berwenang menghukum tersebut, sehingga kendatipun dipaksakan untuk dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan di atas, maka yang akan terjadi adalah "kesesatan hukum" yang akan membuat bingung para pejabat yang akan dituju dengan ketentuan tersebut, karena tugas dan kewenangan masing-masing jabatan dan lembaga telah diatur sedemikian rupa sehingga mengira-ngira menunjukkan atau melaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka yang akan diperoleh hanyalah ketidakpastian hukum sehingga Penulis kemudian mendasarkannya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa analisa Penulis memunculkan permasalahan lain, yaitu "bagaimanakah prosedur hukum melakukan upaya keberatan atau

dalam kalimat lainnya bagaimana hukum acara atau tata cara yang spesifik dalam melakukan upaya keberatan sebagaimana tersebut di atas, sehingga masih banyak persoalan tentang kekosongan hukum yang harus diatur lebih lanjut sehingga dikarenakan belum adanya aturan yang spesifik menjelaskan tentang itu. Bahwa lagi pula bilamana dihubungkan dengan Pasal 129 ayat (5) yang menyatakan : “Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”; telah diketemukan suatu realita bahwa sampai saat ini sama sekali Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum dibentuk.

3. Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilaksanakannya Upaya Administratif Oleh Pihak Penggugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang hanya melakukan pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu hanya dari segi hukumnya saja. Tersedia atau tidaknya upaya administratif terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara ditentukan oleh suatu perundang-undangan maka terhadap keberatan yang hanya bersifat suatu protes atau pengaduan yang tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan bukanlah suatu upaya administratif menurut pengertian undang-undang, sehingga pengaduan tersebut tidak ada pengaruhnya pada cara mengajukan gugatan ke Pengadilan, berhasil atau tidak atas keberatan tersebut apabila Penggugat hendak menggugat keputusan yang bersangkutan tetap harus mengajukan gugatan ke Pengadilan tingkat pertama. Bertitik tolak ketentuan dalam hukum positif, dalam hal peraturan dasarnya menyediakan upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila upaya administratif yang tersedia telah digunakan seluruhnya dan pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara tersebut apabila upaya administratif yang tersedia belum digunakan secara keseluruhan.

Dalam praktek, apabila orang atau badan hukum perdata (Penggugat) mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang belum menempuh upaya administratif yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim akan menyatakan gugatan tidak diterima karena upaya administratif yang tersedia belum dipergunakan oleh yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 1 dan Pasal 78 Ayat 1 UU Administrasi Nomor 30 Tahun 2014 terdapat frasa “boleh” mengenai permohonan upaya administratif, “dapat”. Hal-hal yang perlu menerapkan Pasal 2 Ayat 1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara setelah upaya administratif dimulai. Baik tidaknya upaya administratif yang dilakukan oleh rakyat menentukan apakah badan peradilan tata usaha negara berwenang menerima, mempertimbangkan, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Oleh karena itu, apabila seorang warga negara ingin mengajukan gugatan sehubungan dengan suatu permasalahan keputusan tata usaha negara yang dikatakan merugikan kepentingan umum, maka harus dilakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di negara. Pengadilan tata usaha negara. Apabila gugatan diajukan tanpa memperhatikan standar beban administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyidangkan gugatan tersebut dan akan memberhentikannya dengan putusan tidak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Aschari, M., & Harjiyatni, F. R. (2017). Kajian tentang kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa keputusan Fiktif positif. *Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 25–57.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II.
- Azhar, I. (2022). Keberadaan Pihak Ketiga Wujud Keadilan Hukum Dalam Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 355–374.
- Bunga, M. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 39–49.
- Huda, M. (2017). Keadilan Dalam Hubungan Hukum Antara Dosen Perguruan Tinggi Swasta Dengan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi. *Yuridika*, 32(3), 464–490.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media.
- Jones, T. (2015). Kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia: Kebijakan budaya selama abad ke 20 hingga Era Reformasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurnia, D. R. (2017). Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam gugatan terhadap keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah (Studi Putusan Nomor 03/G. Pilkada/2015/PTTUN. SBY). Universitas Jenderal Soedirman.
- Maruli S. Harahap, A. J. F. S. (2020). Diskusi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. <https://sahabatgembel.wordpress.com/2020/02/10/727/> Ridwan, H. R., Despan Heryansyah, S. H. I., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339–358.
- Riza, D. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Admnistrasi Pemerintahan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 207–220.
- Rustandi, A. (2019). Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, dalam <http://Andirustandi.Com>, Diakses Tanggal, 20.
- Simanjuntak, E. P. (2018). Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Examination To Determine The Presence Or Absence Of Abuse Of Authority According To Government Administration Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 237–262.
- Triwulan, T., & Sh, M. H. (2016). Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Prenada Media.